



NOTA - DINAS

Yth. : Bapak Gubernur Bali
Melalui Sekretaris Daerah Provinsi Bali

Dari : Inspektur Daerah Provinsi Bali

Tembusan : -

Tanggal : 13 April 2026

Nomor : B.09.000/2060/SET/ITPROV

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) gabung

Hal : Pelaporan Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sehubungan dengan hal tersebut dapat kami laporkan sebagai berikut :

- 1) Penyelenggara Negara merupakan Pejabat Wajib Laporkan yang berkewajiban menyampaikan LHKPN kepada KPK. Penyampaian LHKPN Periodik Tahun 2025 pada Pemerintah Provinsi Bali wajib dilaksanakan melalui aplikasi LHKPN pada laman elhkpn.kpk.go.id dari tanggal 1 Januari s.d. 31 Maret 2026;
- 2) Pejabat wajib Laporkan LHKPN Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali seluruhnya berjumlah **301** Orang meliputi : Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Struktural Eselon I, Eselon II, Kelompok ahli, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Fungsional Auditor, PPUPD, pejabat fungsional Pengadaan Barang/Jasa, Bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan, Ajudan Gubernur dan Ajudan Wakil Gubernur.
- 3) Wajib laporkan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali telah seluruhnya melaksanakan kewajibannya dalam pelaporan LHKPN dengan capaian persentase Pelaporan sampai dengan 31 Maret 2026 adalah sebesar **100%**.
- 4) Pelaporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dilaksanakan bertujuan sebagai instrumen pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi, dan



Nepotisme (KKN) dengan mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran pejabat negara.

Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahan Bapak, terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:

INSPEKTUR

Ida Bagus Gede Sudarsana, S.H.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19691010 199703 1 012



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).

Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.

Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.





Report Pelaporan Penyelenggara Negara



Penarikan Data per Tanggal : 13/04/2026 02:00:49

LAPORAN

Tahun Pelaporan	Tepat waktu Terlambat	Jenis Laporan
2025	Tepat Waktu	(All)

INSTANSI DAN JABATAN

Tingkat	Bidang	Jenis Laporan	Status UU
Daerah Tingkat I	(All)	(All)	(All)


provinsi
BALI



Unit Kerja
(All)

Subunit Kerja
(All)

Persentase Pelaporan



Sudah Laport

301

Belum Laport

Wajib Laport

301

Persentase Ketepatan



Tepat Waktu

301

Terlambat



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.

